

HADIS-HADIS FITRAH MENURUT ULAMA DAN RELEVANSINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Ahmad Fauzi Ilyas & Tarikh Al Hafizh Hasibuan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudlatul Hasanah Medan, Indonesia
Jl. Setia Budi, Simpang Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20132
e-mail: oji.mudo@gmail.com, alhafizhtarikh@gmail.com

Abstract: Fitrah is a fundamental concept in Islamic teachings that refers to human nature, innate potential, religious disposition, and personality development. The concept of fitrah is explained in several hadiths of the Prophet Muhammad, which require further examination based on primary hadith sources and the interpretations of Muslim scholars. This study aims to analyze the meanings of fitrah in the hadiths, examine their contextual understanding, and identify their relevance to Islamic education. This research uses a library research method with primary data sources from major hadith collections and hadith commentaries, supported by secondary sources related to fitrah and Islamic education. The data were analyzed descriptively and interpretively to understand the meanings and educational implications of the hadiths. The findings reveal that fitrah in hadiths contains several meanings, including purity, Islam, monotheism, religion, and Sunnah. The hadith stating that every child is born in a state of fitrah demonstrates the existence of innate religious potential in human beings, while the hadith regarding the five aspects of fitrah refers to Sunnah practices related to cleanliness and Muslim identity. These meanings show that Islamic education has an essential role in maintaining, directing, and developing students' fitrah. Through the influence of family, madrasah, and society, Islamic education helps students develop their innate potential in accordance with Islamic values.

Keywords: hadith, fitrah, Islamic scholars, Islamic education, students

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki kedudukan penting dalam menjelaskan, memperinci, serta memberikan penjelasan terhadap kandungan Al-Qur'an yang masih bersifat umum (Al-Siba'i, n.d.). Sebagai sumber ajaran Islam, hadis tidak hanya memuat penjelasan mengenai persoalan ibadah dan hukum, tetapi juga membahas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk konsep tentang manusia, potensi dasar, perkembangan kepribadian, dan pendidikan. Salah satu tema penting yang mendapat perhatian dalam hadis adalah fitrah. Konsep fitrah memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan hakikat manusia sejak dilahirkan serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan dirinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis-hadis tentang fitrah menjadi penting, terutama ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam.

Kata fitrah disebutkan dalam berbagai konteks dalam hadis Nabi Muhammad saw. sehingga pemaknaannya tidak dapat dilepaskan dari konteks penggunaannya. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tersebut, fitrah perlu dikaji dari aspek kebahasaan dan istilah serta dikaitkan dengan penggunaannya dalam sumber-sumber primer Islam. Kajian kebahasaan menjadi penting karena suatu istilah dalam bahasa Arab dapat memiliki sejumlah makna yang berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya. Sementara itu, kajian terminologis diperlukan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep fitrah dalam perspektif keislaman, khususnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.

Secara bahasa, kata fitrah memiliki beragam makna. Al-Ragib Al-Ashfahani dan Al-Fairuzabadi menjelaskan bahwa kata fitrah berasal dari kata fathara yang memiliki beberapa pengertian, antara lain al-syaqq thulan yang berarti pembelahan, halaba yang berarti memerah susu kambing dan sejenisnya, 'ajana yang berarti meremas tepung menjadi adonan atau roti, ijad wa ibda' 'ala hai'ah mutarasyihah li fi'il min al-af'al yang berarti menciptakan sesuatu agar dapat beraksi

atau berbuat, tark al-shaum yang berarti tidak berpuasa atau berbuka (Al-Ragib Al-Ashfahani, n.d.), thala'a yang berarti terbit, serta ibtada'a wa ansha'a yang berarti memulai dan menumbuhkan (Al-Fairuzabadi, n.d.). Keragaman makna kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa istilah fitrah memiliki cakupan makna yang luas dan penggunaannya sangat bergantung pada konteks pembicaraan.

Secara istilah, kata fitrah antara lain dimaknai sebagai shadaqah al-fithr atau zakat fitrah, al-khilqah atau asal kejadian, dan din atau agama (Al-Fairuzabadi, n.d.). Pemaknaan fitrah secara khusus juga berkaitan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Rum ayat 30 tentang fitrat Allah yang telah menciptakan manusia atas dasar tersebut. Fitrah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang telah dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia berupa kekuatan atau potensi untuk beriman dan mengenal keimanan kepada Tuhan (Al-Ragib Al-Ashfahani, n.d.). Dengan demikian, konsep fitrah tidak hanya berkaitan dengan keadaan awal manusia, tetapi juga berhubungan dengan potensi keagamaan yang melekat pada diri manusia sejak penciptaannya.

Pransiska (2017) merincikan pemaknaan fitrah secara istilah ke dalam beberapa pengertian, yaitu fitrah sebagai kesucian, Islam, tauhid, ikhlas, kecenderungan kepada kebaikan, potensi dasar manusia sebagai alat untuk mengenal Tuhan, kejadian asal manusia, tabiat alami manusia, serta insting dan ilham dari Tuhan. Keragaman pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa fitrah merupakan konsep yang memiliki dimensi teologis, antropologis, moral, dan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, pemahaman terhadap berbagai dimensi fitrah tersebut menjadi penting karena peserta didik pada dasarnya memiliki potensi yang perlu diarahkan, dipelihara, dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai konsep fitrah. Salah satu hadis yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan fitrah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. yang menyatakan bahwa setiap

anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (Al-Bukhari, 2002). Hadis tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki keadaan dasar atau potensi awal yang kemudian dapat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Dalam hadis yang sama, Rasulullah saw. menghubungkan makna fitrah dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Rum ayat 30 tentang agama yang lurus. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara konsep fitrah, keberagamaan manusia, dan proses pembentukan kepribadian.

Selain hadis tentang manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, terdapat pula hadis yang menjelaskan fitrah dalam konteks sejumlah amalan, yaitu berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencukur kumis. Hadis tersebut menunjukkan bahwa fitrah juga digunakan dalam konteks amalan yang berkaitan dengan kebersihan, kesucian, dan tuntunan kehidupan seorang Muslim. Dengan demikian, hadis-hadis tentang fitrah menunjukkan adanya keragaman konteks penggunaan istilah tersebut, baik yang berkaitan dengan keadaan dasar manusia maupun dengan praktik keagamaan dan sunnah.

Kajian terhadap hadis-hadis fitrah juga menunjukkan bahwa para ulama memberikan penjelasan yang beragam mengenai makna fitrah. Sebagian ulama memaknainya sebagai kesucian, Islam, tauhid, agama, dan kecenderungan kepada kebaikan, sedangkan dalam konteks hadis tentang lima perkara, fitrah dipahami sebagai sunnah. Perbedaan penjelasan tersebut tidak menunjukkan pertentangan secara mutlak, tetapi memperlihatkan keluasan konsep fitrah sesuai dengan konteks hadis dan penafsiran ulama terhadapnya. Oleh sebab itu, kajian terhadap hadis-hadis fitrah perlu dilakukan dengan merujuk secara langsung kepada sumber-sumber induk hadis serta penjelasan para ulama agar makna yang dihasilkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga didasarkan pada sumber primer.

Konsep fitrah memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan Islam. Hadis tentang anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah menunjukkan bahwa perkembangan keberagamaan dan kepribadian anak tidak hanya berkaitan dengan potensi internal yang dimilikinya, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Orang tua sebagai lingkungan pertama memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan fitrah anak. Selanjutnya, madrasah atau sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan potensi intelektual, spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Lingkungan masyarakat juga turut memberikan pengaruh melalui berbagai pengalaman, kebiasaan, interaksi sosial, serta aktivitas keagamaan yang dialami oleh anak. Dengan demikian, konsep fitrah dalam hadis dapat menjadi salah satu landasan penting dalam memahami pendidikan Islam secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep fitrah dalam perspektif Al-Qur'an, hadis, dan pendidikan Islam. Nursalim dan Iskandar (2021) mengkaji konsep fitrah dalam pendidikan Islam berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan hadis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep fitrah memiliki hubungan erat dengan potensi dasar manusia dan proses pendidikan. Pransiska (2017) juga membahas konsepsi fitrah manusia dalam perspektif Islam serta implikasinya terhadap pendidikan Islam kontemporer. Sementara itu, Abidin et al. (2024) mengkaji konsep fitrah dan perwujudannya dalam lingkungan pendidikan Islam berdasarkan perspektif hadis. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara konsep fitrah dan pendidikan Islam.

Meskipun demikian, kajian mengenai hadis-hadis fitrah masih perlu diperdalam melalui penelusuran langsung terhadap sumber-sumber induk hadis dan penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Kajian yang secara khusus mengidentifikasi keragaman makna fitrah berdasarkan konteks hadis, kemudian menghubungkannya dengan lingkungan pendidikan Islam, masih penting dilakukan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menempatkan fitrah sebagai konsep tentang keadaan dasar manusia, tetapi juga melihat bagaimana pemaknaan fitrah sebagai kesucian, Islam, tauhid, dan sunnah memiliki implikasi terhadap proses pendidikan dalam lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat.

Kajian ini berfokus pada hadis-hadis tentang fitrah yang terdapat dalam sumber-sumber induk hadis beserta penjelasan para ulama terhadap kandungannya. Pembahasan diarahkan pada penelusuran dan analisis makna fitrah dalam berbagai konteks hadis, khususnya pemaknaannya sebagai kesucian, Islam, tauhid, dan sunnah. Selanjutnya, pemaknaan tersebut dikaitkan dengan pendidikan Islam untuk melihat relevansinya dalam proses pengembangan potensi peserta didik pada lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsep fitrah dalam perspektif hadis sekaligus memperkuat landasan konseptual pendidikan Islam dalam menjaga, mengarahkan, dan mengembangkan potensi dasar peserta didik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang berpusat pada sumber kepustakaan, seperti buku, majalah, catatan, kisah sejarah dan lainnya yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber-sumber data primer berasal dari kitab-kitab induk hadis beserta penjelasan atasnya (*syarh al-ahadis*). Sementara sumber data sekunder berasal dari sumber pustaka yang secara tidak langsung berbicara tentang tema fitrah di dalam hadis. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-interpretatif untuk mengetahui tema pembahasan di atas. (Yaniawati, 2020)

Hasil dan Pembahasan

Hadis-Hadis Tentang Fitrah

Hadis-hadis tentang penjelasan Nabi Muhammad saw mengenai fitrah sangat beragam dan ditemukan dalam kitab-kitab induk hadis,

seperti *Muwaththa' Al-Imam Malik, Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah*. Penjelasan-penjelasan tersebut meski berbeda dari jalur periwayatan sanad dan redaksi hadis, tetapi secara garis besar bermuara kepada Abu Hurairah ra, di mana ia meriwayatkan langsung dari rasulullah saw. Adapun hadis-hadis tentang fitrah beserta maknanya adalah sebagai berikut:

1. Fitrah Diartikan Dengan Kesucian, Agama, Islam dan Tauhid

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسِئَانِهِ، كَمَا تَنْتُجُ الْبَيْهَمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُجْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ: فَطَرْتُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).

Abdan telah menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Zuhri (Ibnu Syihab Al-Zhri), ia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia dalam keadaan kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka apakah kalian merasakan adanya cacat? “kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi : “tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus.

Status hadis di atas adalah sahih, sebab diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih Al-Bukhari dengan nomor 1359 dengan jalur periwayatan di atas pada bab Jana'iz (hukum tentang jenazah). Pada hadis Imam Bukhari ini secara sanad bersambung atau tidak terputus. Sebab setiap periwayat dari Imam Bukhari sampai kepada rasulullah saw bersambung dan bertemu. Dari sisi konten, penjelasan hadis di atas menunjukkan secara tekstual bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Namun kesucian tersebut akan berubah karena dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu orang tua yang dapat mengubah sang anak apakah menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Untuk memperjelas

pengertian hadis, nabi menganalogikan anak yang lahir dengan anak hewan yang baru lahir dalam keadaan sempurna, namun karena faktor luar hewan tersebut akan mungkin mengalami kecacatan (Eko Nursalim and Iskandar Iskandar, 2021).

Fitrah yang dimaksud dalam hadis dijelaskan oleh rasulullah saw dengan mengacu kepada surah Al-Rum ayat 30 yang artinya, “tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa fitrah yang telah ditetapkan Allah swt terdapat manusia sejatinya tidak berubah, dan hal tersebut dimaksud sebagai agama yang lurus.

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كانت لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعى أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلى عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضى الله عنه يحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْهَمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ)، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. الْآيَةُ).

Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami, Syu'aib berkata bahwa Ibnu Syihab berkata: setiap anak yang baru dilahirkan dalam keadaan meninggal akan disalatkan, walau karena zina, karena ia terlahir dalam fitrah Islam dan kedua orang tuanya muslim Islam, atau ayahnya muslim dan ibunya non-muslim apabila keluar dalam keadaan bersuara disalatkan, dan tidak disalatkan kalau tidak bersuara karena ia keguguran. Karena sesungguhnya Abu Hurairah telah menyampaikan sabda rasulullah saw: “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia dalam keadaan kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi – sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Kemudian Abu Hurairah berkata (membaca): “(tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Ayat).”

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab yang sama dengan hadis sebelumnya pada nomor 1358. Namun secara sanad, Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadis tersebut berstatus munqati' (terputus) karena Ibnu Syihab Al-Zuhri tidak bertemu secara langsung dengan Abu Hurairah. Ia menceritakan atau berpendapat tentang status anak yang meninggal meskipun dari hasil perbuatan zina akan tetap suci dan berstatus Islam. Pendapat tersebut ia pahami dari hadis Abu Hurairah di atas, bahwa tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah atau suci. Meskipun status hadis munqati', tetapi hadis ini meningkat menjadi hadis marfu' (hadis yang dinisbahkan kepada rasulullah saw) karena dalam riwayat lain, Al-Zuhri meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Salamah, dan ia berasal dari Abu Hurairah. Jadi secara umum, hadis ini berubah menjadi hadis marfu' yang secara sanad terus bersambung atau tidak terputus.

Al-Asqalani menjelaskan bahwa karena seorang anak yang baru dilahirkan meninggal walaupun karena hasil zina ia tetap dihukumi sebagai beragama Islam atau suci. Ia mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini dapat dipahami sejumlah hokum tentang status anak yang baru lahir: a) apabila ia merupakan anak dari hasil zina, ia tetap berstatus Islam dan disalatkan karena mengikuti status ibunya. Karena anak zina dinisbahkan kepada ibu; b) apabila bukan dari hasil zina, apakah kedua orang tuanya muslim, atau hanya ayahnya saja yang muslim tetap dihukumi sebagai berstatus Islam; c) selain Qatadah, semuanya berpendapat bahwa anak zina berstatus Islam dan disalatkan (Al-Asqalani, 1978).

Sama dengan hadis sebelumnya (hadis Shahih Al-Bukhari no. 1359), di mana pemaknaan fitrah dalam kedua hadis tersebut mengacu kepada makna fitrah dalam surah Al-Rum ayat 30. Sejumlah pendapat ulama tafsir terkait ayat tersebut beragam. Al-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan perintah agar mengarahkan wajah kepada agama yang hanif (lurus). Ia menjelaskan secara bahasa hanif berarti condong ke arah agama dan lari dari semua hal yang merusak seperti kesyirikan, paganisme, dan kebatilan. Karena secara mendasar, kecenderungan kepada agama merupakan fitrah dan hal mendasar yang oleh karenanya ia diciptakan.

Kecenderungan atau potensi beragama ini menjadi semacam antibodi pada setiap orang, karena ia akan mempertahankan posisinya dari serangan

kejahatan atau ajakan berbuat kejahatan dalam dirinya sendiri. Potensi atau antibodi ini disebut dengan an-nafs al-lawwamah (jiwa yang senantiasa mencela ajakan kejahatan atau menyuruh berbuat kebaikan). Potensi tersebut juga bukan hanya sebagai antibodi dari gangguan dalam dirinya, tetapi juga sebagai antibodi dari serangan atau ajakan kejahatan dari lingkungan dan masyarakat yang mengitarinya. Pengertian fitrah yang dimaksud Al-Sya'rawi dalam ayat tersebut adalah beragama dan beribadah (Al-Sya'rawi, 1991).

Penulis *Tafsir Al-Muntakhab* menafsirkan kata fitrah dalam ayat tersebut sebagai potensi bertauhid yang dimiliki setiap orang. Menurutny, potensi bertauhid yang tertanam dalam diri manusia adalah potensi yang siap dan selalu bersedia untuk menolak dan ingkar atas segala kemusyrikan. Fitrah inilah yang selalu ada saat penciptaan manusia tersebut. Oleh karenanya, dengan fitrah tersebut bawaan bertauhid, mengakui keberadaan Tuhan dan menolak segala ajakan agar tidak bertauhid seorang manusia senantiasa dan cenderung berbuat kebaikan (Lajnah, n.d.). Al-Sa'di menjelaskan makna fitrah dalam ayat tersebut adalah segala potensi baik yang tertanam dalam diri manusia. Hakikat fitrah adalah kecintaan yang akan kebaikan (Al-Sa'di, n.d.).

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ، كَمَا تَنْتَجِ الْإِبِلُ مِنْ بَيْمَةٍ
جَمْعَاءَ هَلْ نَحْسُ مِنْ جَدْعَاءَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

Al-Qa'nabi telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abu Al-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa "Rasulullah saw bersabda: "Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana unta yang melahirkan anaknya yang sehat, apakah kamu melihatnya memiliki aib? "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang meninggal saat masih kecil?" Ia menjawab; "Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan".

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami bahwa Abu Muawiyah mengatakan, dari Ibnu Numair, dari ayahnya

-keduanya dari Al-A'masy dengan jalur ini. Di dalam hadis Ibnu Numair, disebutkan (tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan beragama). Dalam riwayat Abu Bakar dari Abu Muawiyah redaksinya (kecuali dalam keadaan beragama sampai dijelaskan dengan lisannya). Dalam riwayat Abu Kuraib dari Abu Muawiyah tertulis (tidaklah seorang anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah sampai diungkapkan oleh lisannya).

Hadis riwayat Abu Dawud di atas tertulis dalam Sunan Abi Dawud dengan nomor 4716 dan hadis Muslim dengan nomor 6930 adalah sahih (Al-Abadi, 1415). Pada hadis ini dan hadis-hadis tentang fitrah anak yang baru dilahirkan, menurut Ibnu Al-Qayyim, diartikan dengan Islam. Menurutnya, memang sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa makna fitrah beragama termasuk di antaranya Islam. Tetapi, hal tersebut karena untuk membantah kelompok pengusung teologi Qadariyah yang meyakini bahwa kejahatan dan kekafiran yang terjadi pada manusia bukan merupakan takdir dan ketetapan Tuhan, sehingga dengan alasan tersebut ulama banyak memberikan makna fitrah dalam arti yang beragama, seperti diartikan sebagai ketetapan sebagai ahl al-sa'adah (orang yang beruntung) atau ahl al-syaqawah (merugi).

*Pemberian makna fitrah dengan arti suci atau Islam juga didukung dengan hadis riwayat Imam Muslim di atas dengan redaksi *وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ* yang menunjukkan pengertian kata millah dengan arti agama. Selain itu, juga diperkuat dengan hadis israk ketika nabi ditawarkan oleh Jibril as antara memilih khamar dan susu, nabi memilih susu yang menunjukkan pemilihan tersebut menjadikan bahwa nabi Muhammad saw sesuai dengan fitrah atau Islam, sebaliknya, seandainya nabi memilih khamar itu menunjukkan bahwa umatnya akan tersesat (Al-Abadi).*

Secara historis yang melatar-belakangi adanya hadis-hadis di atas, bahwa suatu ketika Rasulullah dicoba untuk dihasut agar mengistimewakan satu kelompok saja dan mengabaikan lainnya, orang tersebut berusaha untuk membunuh orang-orang pada hari itu sehingga orang tersebut dibunuh. Maka peristiwa tersebut sampai pada Rasulullah saw. Ia bersabda, "apa keadaan yang membuat kalian menimbang untuk membunuh pada hari itu sampai anak-anak

juga dibunuh.” Berkata laki-laki tersebut, Wahai Rasulullah saw, “sesungguhnya mereka adalah anak-anak orang-orang musyrik.” Ia bersabda lagi, “ingatlah, sesungguhnya anak-anak kaum musrik adalah modal kalian”. Kemudian, nabi bersabda, “ingatlah, jangan bunuh anak-anak, ketahuilah, jangan kalian bunuh anak-anak, karena “setiap bayi yang dilahir dalam keadaan suci, maka orang tuanya yang mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana ia tumbuh dan berkembang sampai jadi kakek-kakek.” (Toni Pransiska, 2017).

Fitrah Diartikan sebagai Sunnah

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونشف الإبط وقص الشارب).

Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin ‘Uyainah, dari Al-Zuhri, dari Said bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah ra, ia berkata, bahwa rasulullah saw bersabda: (fitrah atau lima: berkhitan, mencukur rambut di kemaluan, memotong kuku, mencabut rambut di ketiak dan mencukur kumis).

وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: (خمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب ونشف الإبط وحلق العانة والاختتان)

Dan Malik (Malik bin Anas) menceritakan kepada saya, dari Said bin Abi Said, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ra, ia berkata, bahwa rasulullah saw bersabda: (lima bagian dari fitrah: memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut di ketiak, mencukur rambut di kemaluan dan berkhitan).

Kedua hadis di atas terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dalam *Sunannya* dengan nomor 292 dan Malik bin Anas dengan nomor 1641 dalam *Muwaththa’ Al-Imam Malik*. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya sebagaimana disebutkan Al-Nawawi. Menurutny, hadis ini memuat tentang sifat atau karakter dari fitrah yang tergabung dalam lima hal: *al-khitan* (berkhitan), *istihdad* atau *halq al’annah* (mencukur rambut di kemaluan), *taqlim al-azhafir* (memotong

kuku), *qass al-syarib* (mencukur kumis), dan *natfal-ibth* (mencukur rambut di ketiak). Penyebutan kelima tersebut bukan berarti sifat dari fitrah terbatas kepada lima hal tersebut. Tetapi, termasuk dalam sifat fitrah adalah membiarkan jenggot tumbuh, bersiwak, memasukkan dan mengeluarkan air ke hidung dan lainnya.

Kata fitrah dalam kedua hadis di atas oleh mayoritas ulama dipahami sebagai sunnah saja, meskipun sebagian yang lain menafsirkannya dengan agama. Sebab, konteks pembahasan adalah tentang sejumlah sifat atau bentuk dari sunnah yang dijelaskan dalam lima hal di atas. Terkait status hukum masing-masing bentuk tersebut beragama pendapat ulama mazhab fiqih, seperti mazhab Syafi'i menyebut hanya berkhitan saja, baik laki-laki atau perempuan berstatus wajib. Adapun usia sebelum baligh dianggap masih sunnah dan tidak wajib, tetapi kewajiban atas terselenggaranya khitan atas anak yang belum baligh menjadi wajib bagi orang tua atau yang mengasuhnya. Sementara selain khitan maka termasuk dalam hukum sunnah, (Al-Nawawi, 1392).

Relevansi Hadis-Hadis Fitrah dalam Pendidikan Islam

Secara umum, pemaknaan fitrah dalam hadis-hadis di atas diarahkan kepada dua pengertian, yaitu a) suci, beragama atau Islam, dan bertauhid, sementara b) sunnah. Kedua makna tersebut berdampak secara integral dalam pendidikan Islam. Karena secara garis besar, pendidikan Islam akan dapat dilakukan secara tepat apabila sesuai dengan tuntunan fitrah yang tertuang di dalam Alquran maupun hadis. Adapun relevansinya dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

Keluarga sebagai Lingkungan Pendidikan Islam

Keluarga merupakan tempat atau lingkungan utama berkembangnya fitrah serta membentuk sifat serta karakter anak. Dalam konteks pendidikan Islam, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama karena di tempat ini kepribadian sang anak berkembang dan bertumbuh. Pendidikan keluarga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku awal

seorang anak, baik itu dari sisi baik maupun buruknya. Tingkah laku dan sikap yang baik yang merupakan komponen pendidikan akhlak dapat dikembangkan melalui pendidikan keluarga karena sangat menentukan pembentukan kepribadian anak. Menurut al-Ghazali, pendidikan pertama yang diterima oleh sang anak dari orang tuanya adalah pengenalan tentang pendidikan akhlak.

Dalam keluarga, misalnya, bagaimana seorang anak tumbuh dan berkembang dengan didikan orang tua akan mempengaruhi secara signifikan terhadap baik buruknya perkembangan kepribadian dan pengetahuan anak sepanjang hidupnya. Jadi, untuk melaksanakan tujuan khilafah di muka bumi, seorang anak harus memperoleh pendidikan yang sekomprensif mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Bagaimanapun, kelangsungan peradaban bumi ini akan bergantung pada keturunan generasi sebelumnya, dalam hal ini yaitu orang tua yang memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan seorang anak sangat ditentukan oleh cara orang tuanya memperlakukan anaknya.

Madrasah sebagai Lingkungan Pendidikan Islam

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal seperti sekolah pada umumnya, namun menitikberatkan pada pengembangan kepribadian Islami peserta didik. Madrasah dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan kedua yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan fitrah dalam mendidik anak setelah keluarga. Hal ini dikarenakan bahwa madrasah merupakan tempat khusus dalam menuntut berbagai ilmu terutama ilmu agama. Madrasah sebagai lingkungan pendidikan pasca atau di luar keluarga mempunyai peranan yang sangat penting. Pada waktu anak-anak menginjak umur 6-7 tahun, perkembangan intelektual telah meningkat sedemikian rupa, sehingga anak telah mampu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di madrasah atau sekolah. Untuk itu, di sinilah peran lingkungan madrasah untuk menerima amanah dan bertanggung jawab mengatur serta melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Madrasah hadir sebagai lembaga pendidikan Islam karena berbagai alasan, antara lain: a) sebagai ekspresi dan implementasi kebangkitan sistem pendidikan Islam; b) upaya memperkuat sistem pesantren agar lulusannya mempunyai kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah umum, seperti kesempatan kerja dan ijazah; dan c) sebagai upaya rekonsiliasi sistem pendidikan tradisional yang dilakukan pesantren dengan sistem pendidikan kontemporer yang muncul dari akulturasi budaya. Perlu dipahami pula bahwa, pendidik adalah bagian penting dari lingkungan sekolah/madrasah. Di tangan merekalah lahir generasi masa depan negeri yang sejahtera. Guru harus mendedikasikan seluruh waktu dan bakatnya untuk menanamkan karakter unggul pada siswanya dan seorang guru hendaknya menjadikan karirnya sebagai sarana beribadah kepada Allah swt, sehingga mempunyai keikhlasan dalam mendidik dan memimpin anak didiknya secara utuh.

Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk mendaftarkan anaknya ke madrasah, pesantren, dan universitas yang bersifat Islami, atau setidaknya mendukung mereka secara moral dan material dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut. Artinya manusia turut serta menjaga kesinambungan terciptanya kader-kader calon pendidik, dakwah, ustazd, dan ulama, karena amal shaleh pasti akan dibalas oleh Allah swt.

Masyarakat sebagai Lingkungan Pendidikan Islam

Selain lingkungan keluarga dan madrasah, lingkungan masyarakat juga mencakup lingkungan pendidikan Islam yang jelas dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang, tingkah laku, dan kepribadian anak. Baik buruknya tingkah laku anak dalam kehidupan tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga yang membentuk kepribadian anak berdasarkan keberadaannya. Lingkungan ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi anak, apabila dilaksanakan dengan metode dan pola yang tepat.

Anak-anak dalam masyarakat memperoleh berbagai macam pendidikan yang mencakup berbagai topik, antara lain pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, pembentukan minat, serta pembinaan moral dan agama. Pendidikan dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai pendidikan tidak langsung, artinya masyarakat mendidik dirinya sendiri secara tidak sengaja. Anak-anak, baik secara sadar maupun tidak sadar, mendidik diri mereka sendiri, mencari informasi dan pengalaman, serta memperkuat kepercayaan mereka terhadap cita-cita moral dan agama masyarakat.

Kebutuhan manusia yang diperlukan dari masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bidang materi saja, tetapi juga bidang spiritual, meliputi ilmu pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan lain-lain. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Perkumpulan Pemuda untuk mengorganisir diri dan menyampaikan segala keinginan dan cita-citanya sebagaimana mestinya. bukti bahwa mereka juga layak dan mampu diakui oleh masyarakat sekitar, melalui perkumpulan tersebut mereka mendapatkan peluang dan pengalaman.

Di bidang kegiatan pendidikan Islam di masyarakat, misalnya, berupa kegiatan remaja di surau, masjid, pesantren dan tempat lainnya. Bilamana kegiatan ini dilakukan oleh orang dewasa, seperti kegiatan di lingkungan keagamaan umat Islam maka disebut pembinaan atau pengembangan masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa segala aktivitas di masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan anak menuju masa dewasa, terutama aktivitas yang menunjang pembentukan individu sebagai umat Islam yang taat (Mustika Abidin, 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai konsep fitrah dalam perspektif hadis, dapat disimpulkan bahwa fitrah memiliki makna yang luas, baik secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, fitrah berkaitan dengan makna pembelahan, penciptaan, permulaan, pertumbuhan, serta keadaan atau

proses tertentu yang menunjukkan asal dan kondisi awal sesuatu. Secara istilah, fitrah merujuk pada kesucian, Islam, tauhid, keikhlasan, kecenderungan kepada kebaikan, tabiat alami, serta potensi dasar manusia yang memungkinkan seseorang mengenal dan mengabdikan kepada Tuhan.

Hadis-hadis tentang fitrah menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, sementara perkembangan dan pembentukan kehidupannya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Fitrah juga berkaitan dengan sejumlah amalan yang menjadi bagian dari fitrah manusia, seperti berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencukur kumis, dan mencukur rambut ketiak. Dalam konteks tersebut, fitrah dapat dipahami sebagai kesucian, agama Islam, tauhid, serta amalan yang sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsep fitrah memiliki relevansi yang kuat karena peserta didik dipandang memiliki potensi dasar yang perlu diarahkan dan dikembangkan secara tepat. Perkembangan karakter, pola kehidupan, dan aktualisasi fitrah peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh potensi internal, tetapi juga oleh faktor eksternal, terutama lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjaga, mengarahkan, dan mengembangkan fitrah peserta didik agar berkembang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pustaka Acuan

Abdurrahman bin Nasher bin Al-Sa'di. (n.d.). *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Muassasah Al-Risalah.

Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi. (n.d.). *Al-Jami' Al-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*. Dar Al-Jil.

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as Al-Sijistani. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*. Dar Al-Kitab Al-Arabi.

- Abu Zakarya Yahya bin Syaraf Al-Nawawi. (1392). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Dar Ihya' Al-Turas Al-Arabi.
- Al-Fairuzabadi. (n.d.). *Al-Qamus Al-Muhith*. Mu'assasah Al-Risalah.
- Al-Ragib Al-Ashfahani. (n.d.). *Al-Mufradat fi Garib Al-Quran*. Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz.
- Al, M. A. bin A. A.-S. A.-A. A.-A. (1415). *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Lajnah min Ulama' Al-Quran wa Al-Sunnah Al-Majlis Al-A'la li Al-Syu'un Al-Islamiyah. (n.d.). *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Quran Al-Karim*. Dar Al-Tsaqafah.
- Malik bin Anas Abu Abdillah Al-Ashbahi. (n.d.). *Al-Muwatththa' Al-Imam Malik*. Dar Ihya' Al-Turas Al-Arabi.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (2002). *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibni Kasir.
- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazwini. (n.d.). *Sunan Ibni Maah*. Dar Al-Fikr.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi. (1991). *Tafsir Al-Sya'rawi*. Akhbar Al-Yaum.
- Mustafa Al-Siba'i. (n.d.). *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tasy'ri' Al-Islami*. Al-Maktab Al-Islami.
- Mustika Abidin, M. A. dan L. O. I. A. (2024). KONSEP FITRAH: PERWUJUDANNYA DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF HADIS. *Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1).
- Nursalim, E., & Iskandar, I. (2021). Konsep Fitrah Dalam Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v1i1.8>
- Pransiska, T. (2017). Konsepsi Fitrah Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jid.v17i1.1586>
- Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i. (1978). *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Maktabah

Al-Kulliyyat Al-Azhariyah.

Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. In *Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Issue April).